



BUPATI CIANJUR  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR  
NOMOR : 522/KEP.151-DISPERKIM/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENYELESAIAN PENGUASAAN TANAH DALAM  
RANGKA PENATAAN KAWASAN HUTAN ( PPTPKH )  
DI WILAYAH KABUPATEN CIANJUR

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung kelancaran kegiatan Tim Terpadu Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH) Provinsi Jawa Barat, perlu dibentuk Tim Teknis;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Teknis Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH) di Wilayah Kabupaten Cianjur;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak atas tanah dan Benda-benda yang diatasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961. Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2324);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6632);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penertiban Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/ atau Hak Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6655);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin dan / atau Hak Atas tanah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6655);
15. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 196);

16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan serta Penggunaan Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 322);
17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 319);
18. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.5564/MenLHK-PKTL/PPKH/PLA.2/6/2022 tentang Peta Indikatif Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH) Revisi 1.
19. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2012 Nomor 45 Seri C);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 39);
20. Peraturan Bupati Kabupaten Cianjur Nomor 126 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kabupaten Cianjur Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 250);
21. Peraturan Bupati Kabupaten Cianjur Nomor 102 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 102).

Memperhatikan : Surat Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.58/PKTL/PPKH/Pla.2/1/2023 tanggal 16 Januari 2023 perihal Permintaan Data Subyek dan Objek Permukiman, Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum dalam Kawasan Hutan dan Pembentukan Tim

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur

Pada Tanggal **23 April 2023**

BUPATI CIANJUR,

The image shows a circular official seal of the Bupati of Cianjur. The seal features a central emblem with a bird and a star, surrounded by the text 'BUPATI CIANJUR'. A handwritten signature in blue ink, 'Herman', is written across the seal. Below the signature, there is a horizontal line.

HERMAN SUHERMAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR

NOMOR : 522/KEP.151-DISPERKIM/2023

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM  
TEKNIS PENYELESAIAN  
PENGUASAAN TANAH DALAM  
RANGKA PENATAAN KAWASAN  
HUTAN ( PPTPKH ) DI WILAYAH  
KABUPATEN CIANJUR

SUSUNAN TIM TEKNIS PENYELESAIAN PENGUASAAN TANAH DALAM  
RANGKA PENATAAN KAWASAN HUTAN ( PPTPKH ) DI WILAYAH  
KABUPATEN CIANJUR

A.	Pengarah	: Bupati Cianjur.
B.	Penanggungjawab	: Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur.
C.	Koordinator	: Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah.
D.	Ketua	: Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Cianjur.
E.	Sekretaris	: Kepala Bidang Bangunan dan Pertanahan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman kabupaten Cianjur.
F.	Anggota	1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah.
		2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Inovasi Daerah <u>Kabupaten Cianjur</u> .
		3. Kepala Dinas Ketahanan Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan Kabupaten Cianjur.
		4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur.
		5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Cianjur
		6. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur.
		7. Kepala Bagian Pemerintahan pada Sekretariat Daerah.
		8. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah.
		9. Camat sesuai lokasi.
		10. Kepala Desa sesuai lokasi.

G.	Sekretariat	: Bidang Bangunan dan Pertanahan pada Dinas Perumahan dan Kawasa Permukiman Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur

Pada tanggal 23 April 2023

BUPATI CIANJUR,



*Herman*

HERMAN SUHERMAN